

PENYELENGGARAAN – SISTEM- PENGENDALIAN INTERN
2022

Kpt 18 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 17 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan dengan pengisian Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu mengubah keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU. No. 15 Tahun 2004; UU No. 8 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2012; PERMENPAN RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014;Kpt No.17/PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2022
 - Perubahan dimaksud dalam keputusan ini terkait dengan pengisian Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Lamp.:3 hlm.